

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. LATAR BELAKANG**

Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masyarakat dalam beraktivitas cenderung menggunakan transportasi sungai, kehidupan masyarakat terutama pada transportasi sungai ialah sebagai urat nadi dalam pembangunan baik ekonomi, sosial, usaha maupun industri. Pembangunan sektor industri di Kabupaten Tanjung Jabung Barat aktif di berbagai bidang baik melalui dana APBD maupun bantuan dari pemerintah pusat melalui APBN, terbukti dengan adanya bantuan berupa beberapa halte sungai, rambu dan pelabuhan penyeberangan Ro-ro Kuala Tungkal.

Pelabuhan Ro-ro Kuala Tungkal terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Dalam suatu pelabuhan peranan layanan angkutan penyeberangan telah nyata dirasakan oleh masyarakat di wilayah kepulauan dan masih diminati oleh masyarakat di Indonesia serta akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan penduduk dan arus pertumbuhan kendaraan pribadi yang dimiliki masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2021 tentang. Pada tahun 2017 Pelabuhan Ro-ro Kuala Tungkal diresmikan dengan hanya satu lintasan dan pada tahun 2019 ada penambahan lintasan menjadi lintasan komersil, adanya penambahan lintasan di Pelabuhan Ro-ro tidak diimbangi dengan aspek keamanan dari belum terencananya sistem zonasi

Zonasi di Kawasan Pelabuhan digunakan untuk Melayani Angkutan Penyeberangan, dan setiap pelabuhan penyeberangan dituntut agar lebih menerapkan pembagian zona wilayah, tata letak, dan pengaturan lalu lintas yang ada di Pelabuhan Penyeberangan baik itu penumpang maupun kendaraan agar kegiatan operasional di Pelabuhan dapat lebih tertib, teratur dan lancar.

Saat ini Pelabuhan Penyeberangan Ro-ro Kuala Tungkal belum menerapkan sistem zonasi dan pengaturan pola arus lalu lintas yang seharusnya dalam kegiatan hariannya, sehingga pada pelaksanaan observasi di lapangan terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan penerapan sistem zonasi seperti belum terdapatnya jembatan timbang untuk menghitung tonase kendaraan, belum terdapatnya portal untuk melihat dimensi kendaraan, dan lahan parkir yang kurang memadai. Maka diperlukannya penataan sistem zona yang disesuaikan dengan PM nomor 91 Tahun 2021 tentang Zonasi di Kawasan Pelabuhan yang digunakan untuk Melayani Angkutan Penyeberangan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.242/HK.104/DRJD/2010 Tentang Manajemen Lalu lintas Penyeberangan.

Kelancaran pergerakan muatan yang ada pada suatu pelabuhan menunjukkan keberhasilan kinerja suatu pelabuhan dalam mengatur dan mengolah operasional pelabuhan untuk menjadi lebih baik didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menganalisis lebih lanjut dalam Kertas Kerja Wajib (KKW) dengan judul penelitian “TINJAUAN PENERAPAN SISTEM ZONASI DI PELABUHAN RO-RO KUALA TUNGKAL PROVINSI JAMBI”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Untuk memperjelas permasalahan yang akan dianalisis maka perlu adanya perumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan Sistem Zonasi pada penyeberangan Ro-ro Kuala Tungkal Provinsi Jambi dengan masalah sebagai berikut :

1. Apakah di Pelabuhan Ro-ro Kuala Tungkal sudah menerapkan sistem zonasi dan bagaimana penerapan zonasi yang ideal menurut Peraturan Menteri Nomor 91 Tahun 2021 tentang Zonasi di Kawasan Pelabuhan yang digunakan untuk Melayani Angkutan Penyeberangan?
2. Bagaimana pengaturan pola arus lalu lintas kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Ro-ro Kuala Tungkal menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRJD/2010?
3. Fasilitas Pendukung Apa saja yang Dibutuhkan pada Sistem Zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Ro-ro Kuala Tungkal Provinsi Jambi?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menerapkan sistem zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Ro-ro Kuala Tungkal Jambi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 91 Tahun 2021 tentang Zonasi di Kawasan Pelabuhan yang digunakan untuk Melayani Angkutan
2. Untuk mengetahui pengaturan pola arus lalu lintas kendaraan di Pelabuhan Ro-ro Kuala Tungkal menurut SK.242/HK.104/DRJD/2010 tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan

3. Untuk mengetahui desain suatu zonasi yang ideal dengan Peraturan Menteri Nomor 91 Tahun 2021 tentang Zonasi di Kawasan Pelabuhan yang digunakan untuk Melayani Angkutan
4. Untuk mengetahui fasilitas pendukung apa saja yang dibutuhkan di Pelabuhan Ro-ro Kuala Tungkal Provinsi Jambi?

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Taruna yaitu dapat mengetahui dan mempelajari tentang Penerapan Sistem Zonasi yang benar dan sesuai serta sebagai penambah wawasan dan pengalaman dalam pengelolaan pelayanan angkutan penyebrangan
2. Bagi instansi, menjadi bahan evaluasi pihak Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Jambi terhadap pembagian sistem zona di Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 91 Tahun 2021 tentang zonasi di kawasan pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan
3. Bagi masyarakat pengguna jasa, untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, kelancaran, kenyamanan, ketertiban di pelabuhan dan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyebrangan

#### **E. BATASAN MASALAH**

Agar pokok permasalahan yang akan dibahas didalam Kertas Kerja Wajib ini tidak menyimpang dari sasaran pokok permasalahan yang akan dikaji, maka perlu dibatasi penelitian dengan hanya membahas tentang:

1. Lokasi permasalahan yang akan dibahas adalah Pelabuhan Ro-ro Kuala Tungkal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi
2. Masalah yang dibahas mengenai Penetapan Sistem Zonasi dan Pola Arus di Pelabuhan Kuala Tungkal Provinsi Jambi
3. Penetapan Zona dan Pola Arus Lalu Lintas di Pelabuhan Ro-ro Kuala Tungkal

